



## PUTUSAN

Nomor 1760/Pdt.G/2015/PA.Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Gerlina Simanjuntak Binti Nur Faber Simanjuntak**, Umur 31 tahun, agama

Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat tinggal di Kavling Bengkong Kolam Mas Blok  
D RT.03 RW. 19 No. 35 Kelurahan Sadai,  
Kecamatan Bengkong, Kota Batam;  
Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

**Onda Hidayat Saputra Bin Davin**, Umur 39 tahun, agama Islam,

Pendidikan S:>, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat  
tinggal di Perumahan Villa Mas Blok C7 No. 19  
Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota,  
Kota Batam;  
Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan:

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

*Hal 1 dari 13 hal/put No.1760/Pdt.G/2015/PA.BTM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 15 Desember 2015 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan: Agama Batam dengan Register Nomor : 1760/Pdt.G/2015/PA.BTM, tanggal 15 Desember 2015, Penggugat telah mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2003. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/20/III/2012 tanggal 08 Maret 2012)
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Ruli DapJr Arang, Blok B No.27, Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da cukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  - a. Intan Nur Aini Binti Onda Hidayat Saputra, umur 11 tahun
  - b. Muhammad Alif Ramdhani Bin Onda Hidayat Saputra, umur 9 tahun
  - c. Septiani Binti Onda Hidayat Saputra, umur 7 tahun
  - d. Anggun Binti Onda Hidayat Saputra, umur 5 tahun
  - e. Raka Bi1 Onda Hidayat Saputra, umur 2 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;

*Hal 2 dari 13 hal put No.1760/Pdt.G/2015/PA.BTM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KORT) yang dilakukan oleh Tergugat dan Tenggugat sering keluar rumah dan pulang sesuka hatinya;
  - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tenggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi biaya hidup di dalam rumah tangga;
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Mei tahun 2015;;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
  7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;;
  8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
  9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
  10. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 13 ha/put No.1760/Pdt.G/2015/PA.BTM



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Onda Hidayat Saputra Bin Davin) terhadap Penggugat (Gerlina Simanjuntak Binti Nur Faber Simanjuntak);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan agar bisa berdamai dan meneruskan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak, Ketua Majelis telah menunjuk salah seorang hakim sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil );

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan dapat membina rumahtangganya kembali, akan tetapi juga tidak berhasil:

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami ,sri sah menikah pada tahun 2003, sampai saat ini sudah dikaruniai lima orang anak ;
- Bahwa alasan perceraian yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak sepenuhnya benar ;
- Bahwa mengenai KORT dan sering keluar rumah dan pulang sesuka

*Hal 4 dari 13 hal put No.J 760/Pdt.G/20J 51PA.BTM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hatinya adalah tidak benar, itu adalah karena Tergugat bekerja ;

- Bahwa mengenai nafkah, Tergugat tetap penuhi sesuai kemampuan Tergugat yakni Rp. 70.000 sampai 100.000,- perhari ;

Bahwa mengenai minum-minuman keras sejak tahun 2015 tidak ;

Bahwa memang benar sejak bulan Nopember 2015 Penggugat keluar dari kediaman bersama, dan adapun keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan karena anak-anak masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan selanjutnya Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji Kota Batam, dengan Nomor: 117/20/111/2012 tanggal 08 Maret 2012, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya , bukti P

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anwar bin Nurdin, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang ada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi adalah ayah angkat Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar tahun 2003 di Batam ;
  - Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak ;
  - Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disec-abkan

Hal 5 dari 13 halput No.1760/Pdt.G/20151PA.BTM



Tergugat sering cemburu tanpa alasan, sering KORT dan juga tidak bisa mencukupi nafkah ;

- Bahwa benar setahu saksi Penggugat dan tergugat sudah pisah ranja:..g sejak satu bulan lalu ;
- Bahwa benar saksi sudah pernah menasehati Penggugat supaya memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Iwan bin Ibrahim, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar belasan tahun lalu di Batam ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah dikaruniai lima orang anak
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dan suka KORT ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih satu rumah. namun sudah pisah ranjang sejak satu bulan lalu ;

Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya , akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi menyampaikan sesuatu dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal 6 dari 13 hal put No.1760/Pdt.G/2015/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Pasal 154 R.bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan upaya damai melalui mediasi, dan sesuai kesepakatan dari para pihak, Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Imaluddin, SH, MH sebagai hakim mediator, namun setelah dilaksanakan mediasi ternyata juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu bercasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang

*Hal 7 dari 13 halaman  
No.1760/Pdt.G/2015/PA.BTM*



Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah foto copy sah akta autentik yang telah cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dari materi pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak 27 Desember 2003 dan belum bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan bahwa adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat sering keluar rumah dan pulang sesuka hatinya, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi biaya hidup di dalam rumah tangga, Tergugat sering minum-minuman keras dan sudah tidak berhubungan intimnya suami istri sejak bulan Mei tahun 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak semua alasan Penggugat tersebut benar, mengenai pulang sesukanya itu adalah karena Tergugat bekerja dan juga tentang nafkah Tergugat sudah penuh sesuai kemampuan Tergugat, begitu juga masalah minum-minuman keras sejak 2015 sudah tidak pernah lagi, mengenai keinginan bercerai dari Penggugat, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak, sedangkan Penggugat dalam replik tetap pada gugatannya, dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dititikberatkan pada perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat wajib untuk menghadirkan keluarga serta orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

*Hal 8 dari 13 halput No.1760/Pdt.G/2015/PA.BTM*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pemouktian , keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, hal ini telah sesuai Pasal 309 R.Bg, karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu ayah angkat dan tetangga Penggugat, kedua saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oan sulit didamaikan ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat can masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Tergugat tidak menyampaikan bukti untuk memperkuat bantahannya, meskipun majelis hakim telah meberikan waktu yang cukup untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ;jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti-bukti dipersidangan, Majelis teiah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Desember 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji Kota Batam ;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai lima orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak fJT(Un dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan perter:igkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak serta sering menyakiti Penggugat ;
4. Bahwa upaya perdamaian telah sering dilakukan baik oleh saksi/keluarga, Majelis hakim dipersidangan maupun oleh Mediator, - namun kesemuanya tidak berhasil/ gagal ;

*Hal 9 dari 13 ha/put No.1760/Pdt.G/20151PA.BTM*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah sulit untuk disatukan, dengan demikian telah terdapat alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut akan berakibat buruk terhadap hubungan keduanya siapapun pihak penyebabnya, oleh karena itu dalam rangka *tasrihun bi ihsan* (bercerai dengan cara yang baik) Majelis Hakim mengesampingkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dar; Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil. karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana yang ditengetkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syaria/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

\\ill '1/2le \_;u. 4-i:JY4 .J jll \_ ) i'.lc. 1 1 J.J

Hal JOdari 13 ha/put No.1760/Pdt.G/2015/!A.BTM



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut  
"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, selain itu gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan

Hal 11 dari 13 hal putNo.1760/Pdt.G/2015/PA.BTM



yang berdasar'cean pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain syugra Tergugat ( **Onda Hidayat Saputra Bin Davin** ) terhadap Penggugat ( **Gerlina Simanjuntak Binti Nur Faber Simanjuntak** ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong1, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- ( Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 H, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. ASYARI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. ARIFIN, SH** dan **Dra. SITI KHADIJAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **DEWI OKTAVIA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 12 dari 13 halaman No.1760/Pdt.G/2015/PA.BTM



KETUA MAJELIS



Drs. ASY ARI. M.H.

HAKIM ANGGOTA

H.M. ARIFIN, SH

HAKIM ANGGOTA

Ora. SITI KHADIJAH

PANITERA PENGGANTI

DEWI OKTAVIA, SH

Perincian Biaya\_a Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,-

( Lima ratus enam belas ribu rupiah )

Hal 13 dari 13 halput No.1760/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)